



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 444/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIJANGKAR KECAMATAN
NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIJANGKAR KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJANGKAR,

Ttd.

(AAH AHMAD)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 444/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIJANGKAR
KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIJANGKAR
DI KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI SOPYAN	L	Ciherang
2.	ERIK PRATAMA	L	Ciherang
3.	ALDI RIANSYAH	L	Ciherang
4.	OMAY SULASTRI	P	Ciherang
5.	MUHAMMAD SADILI	L	Ciherang
6.	RISMAWATI SUPIANA	P	Ciherang
7.	DANI PEBRIAN	L	Ciherang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI NURHIKMAH	L	Ciherang
2.	KIKI HERMANSYAH	L	Ciherang
3.	ERNAWATI	P	Ciherang
4.	ALVI RAHAYU	P	Ciherang
5.	AISAH	P	Ciherang
6.	ANISAH SONIA SUBRATA	P	Ciherang
7.	BUDI	L	Ciherang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVI LESTARI	P	Salagombong
2.	LILIS ANDRIANI	P	Salagombong
3.	RETGIE GRADISA	P	Salagombong
4.	HERMAN FELANI	L	Salagombong
5.	IMAS ROSTINI	P	Salagombong
6.	M. TAUFIK	L	Salagombong
7.	RIZAL MAULANA	L	Salagombong

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YERI LESI NOPIANDI	L	Cibodas
2.	ASEP ALAMSYAH	L	Cibodas
3.	TENI MAROYANI	P	Cibodas
4.	ULFAH NURFAIDAH	P	Cibodas
5.	DENDI RAHMATULLAH	L	Cicalobak
6.	HERNI WULANDARI	P	Cibodas
7.	RIZAL ARDIANSYAH	L	Cibodas

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT SUPENDI	L	Legok Bandung
2.	AFNI FAUZIAH	P	Legok Bandung
3.	ECEP SOLIHIN	L	Legok Bandung
4.	NOPI	P	Legok Bandung
5.	WAHYUDIN	L	Legok Bandung
6.	SUHENDAR	L	Legok Bandung
7.	ACEP PIKDAR	L	Legok Bandung

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI NURJAHID	L	Legok Areuy

2.	HERU HERMAWAN	L	Legok Areuy
3.	EDI LESMANA	L	Legok Areuy
4.	CINDY ANNIDA	P	Legok Areuy
5.	USMAN PURNAMA	L	Legok Areuy
6.	RENALDY PUSTIRA ARIFFANSYAH	L	Legok Areuy
7.	HENDI	L	Legok Areuy

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI	L	Kutagandok
2.	VEVI ANDRIANI	P	Kutagandok
3.	ERIS RISWANDI	L	Kutagandok
4.	ASEP GELAR SUSANTO	L	Kutagandok
5.	AHMAD ABDULOH	L	Kutagandok
6.	RISMA DIANTI PUTRI	P	Kutagandok
7.	EGA PURNAMA	P	Kutagandok

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP NURJAMAN	L	Lembur Sewa
2.	CECEP NURWAHYUDIN	L	Lembur Sewa
3.	TOPIQ ALI	L	Lembur Sewa
4.	CACIH	P	Lembur Sewa
5.	AJI MAULANA FADHILAH	L	Lembur Sewa
6.	WAWAN KUSWARA	L	Lembur Sewa
7.	AGI ANDRIANSYAH	L	Lembur Sewa

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRIANA MUSTOFA	L	CIJANGKAR
2.	ULFA FAUZIAH	P	CIJANGKAR
3.	SUHANDA	L	CIJANGKAR

4.	ASEP INDRA	L	CIJANGKAR
5.	YAYAH	P	CIJANGKAR
6.	LULI KUSMIATI	P	CIJANGKAR
7.	LIA ROSDIANA	P	CIJANGKAR

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA NURHAETI	P	CIJANGKAR
2.	MIMI ROHAENI	P	CIJANGKAR
3.	NURHAETI	P	CIJANGKAR
4.	SITI RAHMAWATI NURAZIZAH	P	CIJANGKAR
5.	ADE HENDAR	P	CIJANGKAR
6.	RISA SEPTIANI	P	CIJANGKAR
7.	EMAN SUHERMAN	L	CIJANGKAR

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJANGKAR,

Ttd.

(AAH AHMAD)

